

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI



Oleh

**Roxelina Yang
130710155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**



Oleh

**Roxelina Yang
130710155**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018/2019**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Batam, 18 Maret 2019

Yang membuat pernyataan,

Roxelina Yang

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG
DAN MENYESATKAN**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh
Roxelina Yang
130710155**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
Seperti tertera di bawah ini**

Batam, 18 Maret 2019

**Irene Svinarky, S.H., M. Kn
Pembimbing**

ABSTRAK

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (hoax), memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan, yang memiliki informasi yang tidak valid, atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan, untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan, juga meresahkan bagi para pembaca berita bohong tersebut. Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (hoax) ini modus awalnya disebar luaskan lewat sms ataupun email, maka hoax sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu. Maka dari itu dibutuhkan kehati-hatian dalam menerima suatu berita atau opini. Mencermati “Undang-Undang” negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah mengalami perubahan dengan “Undang-Undang” negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016, tidak memberikan kontribusi yang lebih, guna melakukan penanggulangan terhadap penyebaran berita bohong dan menyesatkan, khususnya terhadap frasa “dianggap menyesatkan apabila mengakibatkan kerugian bagi konsumen”. hal ini tentu saja menjadikan dilemma bagi masyarakat luas khususnya para akademisi hukum untuk melakukan kajian yang lebih mendalam, Kajian yang dilakukan pada penelitian ini meliputi. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan? Dan Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008? Serta menggunakan Metode Penelitian Hukum Normatif dengan menitik beratkan kajian terhadap ketentuan penyebar berita bohong dan menyesatkan berdasarkan “Undang-Undang” negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Rumusan Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE tersebut dan perbuatan yang diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE merupakan salah satu perbuatan yang dilarang dalam UU ITE, namun UU ITE tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berita bohong dan menyesatkan”. Terkait dengan rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menggunakan Frasa “menyebarkan berita bohong”, sebenarnya dalam ketentuan Pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda yaitu digunakannya frasa “menyiarkan kabar bohong”, tanpa ada unsur “mengakibatkan kerugian bagi konsumen”.

Kata Kunci: Hoax, Penyebaran, Hukum Positif.

ABSTRACT

The spread of false and misleading news (hoax) itself has a definition of a news or statement that has invalid information or false news that has no certainty that is deliberately disseminated to make the situation excited and cause fear. If previously the spread of false and misleading news (hoaxes) was disseminated through SMS or e-mail with a lot, then the hoaxes are currently circulating more on social media such as Instagram, Facebook, Twitter, Path, Whatsapp, and certain blogs. This study focuses on Article 28 paragraph (1) of the perpetrators in accordance with the provisions of Article 55 of the Criminal Code which spread false and misleading news, then a study is conducted using Normative Methodology with the formulation of the problem: What is the positive legal arrangement in Indonesia for the crime of spreading false and misleading news? and What are the qualifications of the perpetrators of crime to spread false and misleading news based on the provisions of Law Number 11 Year 2008? As well as having a goal to find out the positive legal arrangements in Indonesia against the perpetrators of criminal acts of spreading false and misleading news and to find out the qualifications of the perpetrators of the spread of false and misleading news based on the provisions of Law Number 11 of 2008. No. 11 of 2008 concerning the ITE is one of the acts prohibited in the ITE Law, but the ITE Law does not explain what is meant by "false and misleading news". Related to the formulation of Article 28 paragraph (1) of the ITE Law which uses the phrase "spreading false news", actually in the provisions of Article 390 of the Criminal Code (KUHP), even though the formulation is slightly different, the phrase "broadcast false news" is used. In the application of article 28 paragraph (1) of the ITE Law there must be consumer losses as material requirements and also in applying the article, the social networking service providers cannot be charged with the provisions of article 55 of the Criminal Code as participating in the spread of false news carried out by the perpetrators through social networks

Keywords: Decision of the Supreme Court, Consumer Protection, Settlement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
4. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Drs. Ukas Ibrahim, S.H., M.Hum selaku ketua dewan penguji dan Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu

Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam sekaligus anggota dewan penguji.

6. Bapak Effendy Sekedang, S.H., M.H., dan keluarga selaku orang yang telah banyak membantu, memberikan ilmunya kepada Penulis dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Segenap dosen dan para Staff Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam.
8. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orangtua tercinta Bpk. A Thiang dan Alm. Ibu Tjew Po Goek, mertua terkasih Alm. Bpk. James Kristianto dan Ibu Nancy Miranda Freny, suami tercinta Alm. Stanley Suryadi Kristianto, adik-adik terkasih Sugianto dan Ben Suriadi Yang, kakak-kakak dan adik-adik ipar serta menjadi teladan bagi ketiga anak-anak tersayang Hillay Dorothea Kristianto, Frederick Garcia Kristianto dan Elthon Alfonso Kristianto, yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada Penulis dari awal perkuliahan sampai dengan menyelesaikan Skripsi ini.
9. Keluarga rohani, Abuna DR. Sonny Eli Zaluchu, Kakak tercinta Pdp. Irma Omposunggu dan seluruh anggota Narwastu, seluruh anggota FC Bpk. Simon Sutrisno yang selalu mendoakan dan memberi *support* kepada Penulis.
10. Sahabat-sahabat terkasih Bpk. Agus Sugiharjo, Ibu Deisy Lambey, Mastiur Hanna Clara yang selalu ada dalam suka maupun duka, memberikan motivasi, dukungan secara materi dan non materi kepada Penulis.

11. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 yang tidak dapat disebutkan oleh Penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 18 Maret 2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
SURAT PERNYATAN	iii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Batasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Teori Utilitarianisme	13
2.1.2 Teori Etis.....	13
2.1.3 Analisis Yuridis.....	14
2.1.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana	16
2.1.5 Hukum Pidana.....	18
2.1.6 Tindak Pidana.....	22
2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan	24
2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran.....	24
2.1.9 Pengertian Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (Hoax)	26
2.2 Kerangka Yuridis	28
2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	30
2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	32

BAB III METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis Penelitian..... 38
3.2	Metode Pengumpulan Data..... 40
3.2.1	Sumber Data..... 40
3.2.2	Alat Pengumpulan Data 42
3.3	Metode Analisis Data..... 43
3.4	Penelitian Terdahulu 43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian 49
4.1.1	Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan (<i>Hoax</i>) 49
4.1.2	Kualifikasi Dari Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 62
4.2	Pembahasan..... 68
4.2.1	Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan..... 68
4.2.2	Pengaturan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik..... 72
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Simpulan 78
5.2	Saran..... 80
DAFTAR PUSTAKA 82	
LAMPIRAN	
Lampiran 1: Daftar Riwayat Hidup	
Lampiran 2: Surat Keterangan Penelitian	

BABI

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang berdasarkan kepada Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dijadikan landasan dan pedoman dalam melaksanakan jalannya penyelenggaraan negara Republik Indonesia. Nilai kerohanian (dasar negara) yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 akan berperan mengantarkan bangsa Indonesia menuju suatu cita-cita kehidupan kebangsaan yang bebas, merdeka mencapai suatu masyarakat berkesejahteraan dan berkeadilan, dan melepaskan diri dari segenap kehidupan yang penuh penderitaan dan kemiskinan. (Setijo, 2015)

Globalisasi telah menjadi pendorong lahirnya era perkembangan teknologi informasi. Fenomena kecepatan perkembangan teknologi informasi ini telah merebak di seluruh belahan dunia. Tidak hanya negara maju saja, namun negara berkembang juga telah memacu perkembangan teknologi informasi pada masyarakatnya masing-masing, sehingga teknologi informasi mendapatkan kedudukan yang penting bagi kemajuan sebuah bangsa. (Suhariyanto, 2013)

Keberadaan suatu informasi mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi semua aspek kehidupan, serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua aspek kehidupan serta merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi semua orang, baik secara individual maupun organisasional. Mencermati ketentuan pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwa

setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar biasa (Labib, 2005). Setidaknya ada dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia: a. teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya; b. memudahkan transaksi bisnis terutama bisnis keuangan di samping bisnis-bisnis umum lainnya (Suhariyanto, 2013). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sudah sedemikian cepat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tanpa disadari produk teknologi sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi pada akhirnya akan mengubah tatanan organisasi dan hubungan sosial kemasyarakatan (E Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009). Teknologi komunikasi telah membawa manusia kepada suatu peradaban baru dengan struktur sosial beserta tata nilainya. Sistem tata nilai dalam suatu masyarakat berubah, dari yang bersifat lokal-partikular menjadi global-universal. Hal ini pada akhirnya membawa dampak pada pergeseran nilai, norma, moral, dan kesusilaan (Labib, 2005).

Penggabungan komputer dengan telekomunikasi melahirkan suatu fenomena yang mengubah konfigurasi model komunikasi konvensional, dengan melahirkan kenyataan dalam dimensi ketiga. Jika dimensi pertama adalah kenyataan keras dalam kehidupan empiris (biasa disebut *hard reality*), dimensi kedua merupakan kenyataan dalam kehidupan simbolik dan nilai-nilai yang dibentuk (dipadankan dengan sebutan *soft reality*), maka dengan dimensi ketiga dikenal kenyataan maya (*virtual reality*) yang melahirkan suatu format masyarakat lainnya. (Elisatri Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009, p. 2)

Oleh karena itu, proses pembangunan harus diupayakan agar berjalan secara teratur, dan berkelanjutan (*sustainable development*) di setiap sektor. Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa,

“Pembangunan merupakan perubahan terencana dan teratur yang antara lain mencakup aspek-aspek politik, ekonomi, demografi, psikologi, hukum, intelektual maupun teknologi.” (Elisatri Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009)

Berkecenderungan dengan pembangunan teknologi, dewasa ini seperti kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui Internet (*Interconnection Network*), peradaban manusia dihadapkan pada fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kemajuan dan perkembangan teknologi, khususnya telekomunikasi, multimedia dan teknologi informasi (telematika) pada akhirnya dapat berubah tatanan organisasi dan hubungan sosial masyarakat. Hal ini tidak dapat dihindari, karena fleksibilitas dan kemampuan telematika dengan cepat memasuki berbagai aspek kehidupan manusia.

Menurut Soerjono Soekanto, kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan di bidang kemasyarakatan.

Perubahan-perubahan di dalam masyarakat dapat mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perikelakuan, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Pesatnya perkembangan teknologi itu telah membentuk masyarakat informasi internasional, termasuk di Indonesia. Sehingga, satu sama lain menjadikan belahan dunia ini sempit dan beranjak pendek. Berbisnis pun begitu mudahnya, seperti membalikkan telapak tangan saja.

Menurut Menteri Negara Komunikasi dan Informasi Syamsul Muarif, teknologi telah mengubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang, sehingga secara langsung telah mempengaruhi munculnya perbuatan hukum baru di masyarakat. Bentuk-bentuk perbuatan hukum itu perlu mendapatkan penyesuaian, seperti melakukan harmonisasi terhadap beberapa perundangan yang sudah ada, mengganti jika tidak sesuai lagi, dan membentuk ketentuan hukum yang baru.

Pembentukan peraturan perundangan di era teknologi informasi ini harus dilihat dari berbagai aspek. Misalnya dalam hal pengembangan dan pemanfaatan *rule of law* dan internet, yurisdiksi dan konflik hukum, pengakuan hukum terhadap dokumen serta tanda tangan elektronik, perlindungan dan privasi konsumen, *cybercrime*, pengaturan konten dan cara-cara penyelesaian sengketa domain.

Kemajuan teknologi yang ditandai dengan munculnya penemuan-penemuan baru seperti internet, merupakan salah satu penyebab munculnya perubahan sosial, di samping penyebab lainnya seperti bertambah atau berkurangnya penduduk, pertentangan-pertentangan dalam masyarakat, terjadinya

pemberontakan atau revolusi di dalam tubuh masyarakat itu sendiri. Hal yang sama dikemukakan oleh Satjipto Raharjo bahwa,

“Dalam kehidupan manusia banyak alasan yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan didalam masyarakat tetapi perubahan dalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.”(Elisatris Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009)

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi lama sebagai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Dampak negatif terjadi pula akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber* (*hacking*), penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.

Sebagaimana dikemukakan oleh Roy Suryo, seorang pakar teknologi informasi, dalam penelitiannya yang dikutip oleh Harian Kompas menyatakan:

“Kejahatan *cyber* (*cyber crime*) kini marak di lima kota besar di Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan serta dilakukan oleh para *hacker* yang rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tetapi sesungguhnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui internet”.(Elisatris Mansur, Dikdik M. Arief dan Gultom, 2009)

Masyarakat Indonesia saat ini umumnya senang berbagi informasi dibarengi dengan perkembangan teknologi digital yang penetrasinya hingga berbagai kalangan, peredaran informasi menjadi kian sulit terbendung. Menteri

Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyebutkan, sedikitnya 170 juta masyarakat Indonesia memiliki minimal satu ponsel atau setidaknya satu SIM *card*. Dengan demikian, mereka bisa berbagi informasi dengan cepat. Media sosial dan aplikasi pengirim pesan cepat (*chat apps*) menjadi media favorit. Dengan adanya kemajuan teknologi yang sangat pesat namun berdampak tidak sesuai harapan kemajuan teknologi bagi masyarakat sehingga muncul berbagai kejahatan yang terjadi di dunia maya khususnya penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*).

Penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) sendiri memiliki definisi yaitu suatu berita atau pernyataan yang memiliki informasi yang tidak valid atau berita palsu yang tidak memiliki kepastian yang sengaja disebar luaskan untuk membuat keadaan menjadi heboh dan menimbulkan ketakutan. Akan tetapi, ada juga penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) yang sengaja dibuat untuk membuat cara berpikir tentang suatu hal menjadi sesat karena tertipu berita atau opini *hoax*. Jika sebelumnya penyebaran berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) ini disebar luaskan lewat sms ataupun email dengan banyak, maka *hoax* sekarang ini lebih banyak beredar di dalam sosial media seperti Instagram, facebook, Twitter, Path, Whatsapp, serta blog-blog tertentu. Maka dari itu dibutuhkan kehati-hatian dalam menerima suatu berita atau opini.

Menurut pandangan psikologis, ada dua faktor yang dapat menyebabkan seseorang cenderung mudah percaya dengan berita *hoax*. Orang lebih cenderung percaya *hoax* jika informasinya sesuai dengan opini atau sikap yang dimiliki (Respati, 2017). *Hoax* ini menurutnya akan memberikan dampak negatif bagi

siapa saja. Kontennya biasanya berisi hal negatif, yang bersifat hasut dan fitnah. Hoax akan menyasar emosi masyarakat, dan menimbulkan opini negatif sehingga terjadi disintergratif bangsa. *Hoax* juga memberikan provokasi dan agitasi negatif, yaitu menyulut kebencian, kemarahan, hasutan kepada orang banyak (untuk mengadakan huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya), biasanya dilakukan oleh tokoh atau aktivitis partai politik, pidato yang berapi-api untuk mempengaruhi massa. *Hoax* juga merupakan propaganda negatif, dimana sebuah upaya yang disengaja dan sistematis untuk membentuk persepsi, memanipulasi alam pikiran atau kognisi, dan mempengaruhi langsung perilaku agar memberikan respon sesuai yang dikehendaki oleh pelaku propaganda. Ciri-ciri yang terdapat pada berita atau opini *hoax*. Hal ini tentunya sangat bermanfaat untuk masyarakat yang notabeneanya sering menggunakan sosial media untuk meng-update informasi lebih dalam, akan tetapi tidak terjebak oleh berita-berita palsu yang beredar. Dengan demikian, kita dapat menjadi pembaca yang cerdas, bijaksana dan tidak termakan angin lalu. Ciri utamanya biasanya adalah judul dalam suatu berita biasanya berbumbu provokatif dan disertai dengan isu-isu terkini. *Hoax* juga biasanya menggunakan judul berita sensasional sehingga dapat memicu emosional para pembacanya.

Sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi Informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana. (Widodo, 2009, p. 221)

Menurut Adami Chazawi dalam Jurnal Effendi Sekedang ada 6 indikator tindak pidana *Lex Specialis* dari suatu *Lex Generalis* diantaranya yaitu:

- a. Dalam tindak pidana *Lex Specialis* harus mengandung semua unsur pokok tindak pidana *Lex Generalis*. Ditambah satu atau beberapa unsur khusus dalam *lex specialis* yang tidak terdapat dalam *lex generalis*-nya. Unsur yang disebutkan terakhir sebagai unsur khususnya yang menyebabkan tindak pidana tersebut merupakan *lex specialis* dari suatu *lex generalis*.
- b. Ruang lingkup tindak pidana bentuk umum dan bentuk khususnya harus sama. Misalnya *lex generalis* penghinaan, *lex specialis*-nya juga harus mengenai penghinaan.
- c. Harus terdapat persamaan subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex generalis*. Kalau subjek hukum tindak pidana *lex specialis* dengan subjek hukum *lex specialis*-nya juga harus orang. Tidak boleh subjek hukum yang dianggap *lex specialis*-nyakorporasi, sementara *lex generalis*-nya orang.

- d. Harus terdapat persamaan objek tindak pidana antara *lex specialis* dengan objek *lex generalis*. Kalau objek tindak pidana *lex generalis* adalah nama baik dan kehormatan orang (penghinaan), maka objek tindak pidana *lex specialis*-nya juga nama baik dan kehormatan orang. Kalau objek *lex generalis* adalah tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maka *lex specialis*-nya juga merupakan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan.
- e. Harus ada persamaan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex specialis* dengan *lex generalis*-nya. Kalau kepentingan hukum yang hendak dilindungi dalam *lex generalis* adalah kepentingan hukum mengenai nama baik dan kehormatan, maka *lex specialis*-nya juga demikian.
- f. Sumber hukum *lex specialis* harus sama tingkatannya dengan sumber hukum *lex generalis*-nya. Jika *lex generalis* bersumber pada undang-undang, maka sumber *lex specialis*-nya juga harus undang-undang. Jika tidak sama tingkatannya, azas *lex specialis derogate legi generalis* tidak berlaku karena dapat berbenturan dengan azas berlakunya hukum *lex superiori derogate legi inferiori*. (Sekedang, 2016, pp. 40–41).

Hukum yang bersumber lebih tinggi meniadakan berlakunya hukum yang bersumber lebih rendah.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan.”

1.2. Identifikasi Masalah

Identifikasi merupakan suatu usaha yang dilakukan penulis guna mengetahui pokok permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang timbul kemudian adalah mengenai bagaimana praktik pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana Penyebaran berita bohong dan menyesatkan. Adapun identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Mekanisme penerapan ketentuan pasal 28 ayat 1 terhadap pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan.
- b. Kualifikasi penentuan dari pelaku penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan hukum positif di Indonesia.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini, yaitu ketentuan hukum pidana yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Batasan ini dilakukan guna mendapatkan hasil yang lebih intensif, dan karya tulis tidak menyimpang dari judul yang telah ditetapkan.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan?

- b. Bagaimanakah kualifikasi dari pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008?

1.5. Tujuan Penelitian

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif di Indonesia terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan.
- b. Untuk mengetahui kualifikasi dari pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

1.6. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat Teoritis

Sebagai manfaat dari tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan suatu manfaat bagi pembaca dan orang lain secara tidak langsung. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka penembangan, pemahaman, dan pendalaman pengetahuan ilmu hukum khususnya berkaitan tentang penentuan kualifikasi dari pelaku

tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Manfaat Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam praktik hukum di Indonesia, terutama bagi aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi para anggota legislatif dalam menyusun secara sistematis dan memperjelas kedudukan hukum terkait yang diterapkan pada perkara tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Kerangka Teori

2.1.1 Teori Utilitarianisme

Yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Yaitu hukum dirancang untuk sebanyak mungkin melindungi kepentingan individu. Hukum memberikan hak bukan kepada keinginan manusia sebagai suatu tujuan, melainkan kepada keinginan manusia yang mengejar tujuan yang dibolehkan oleh hukum. (Marzuki, 2011, p. 39)

2.1.2 Teori Etis

Ada teori yang mengajarkan, bahwa hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori etis, karena menurut teori-teori itu, isu hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini menurut Prof. Van Apeldoorn berat sebelah, karena ia melebih-lebihkan kadar keadilan hukum, sebab ia tak cukup memperhatikan keadaan yang sebenarnya.

Hukum menetapkan peraturan-peraturan umum yang menjadi petunjuk untuk orang-orang dalam pergaulan masyarakat. Jika hukum semata-mata menghendaki keadilan, jadi semata-mata mempunyai tujuan memberi tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya, maka ia tak dapat membentuk peraturan-peraturan umum.

Tertib hukum yang tidak mempunyai peraturan hukum, tertulis atau tidak tertulis, tak mungkin, kata Prof. Van Apeldoorn. Tak adanya peraturan umum, berarti ketidaktentuan yang sungguh-sungguh mengenai apa yang disebut adil atau tidak adil. Dan ketidaktentuan inilah yang selalu akan menyebabkan perselisihan antara anggota masyarakat, jadi menyebabkan keadaan yang tidak teratur.

Dengan demikian hukum harus menentukan peraturan umum, harus menyamaratakan. Tetapi keadilan melarang menyamaratakan, keadilan menuntut supaya setiap perkara harus ditimbang tersendiri. Oleh karena itu kadang-kadang pembentukan Undang-Undang sebanyak mungkin memenuhi tuntutan tersebut dengan merumuskan peraturan-peraturannya sedemikian rupa, sehingga hakim diberikan kelonggaran yang besar dalam melakukan peraturan-peraturan tersebut atas hal-hal yang khusus. (Kansil, 1989, p. 43)

2.1.3 Analisis Yuridis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau sering disebut KBBI. Kata analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya) sedangkan kata yuridis diartikan sebagai menurut Hakim, secara hukum. Jadi analisis yuridis dapat diartikan sebagai suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu perbuatan untuk mencari dan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan dengan menjadikan

hukum sebagai dasar untuk melihat letak penyimpangan dalam suatu perbuatan dan tingkah laku tertentu.

Analisis yuridis melalui pendekatan-pendekatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan (baik legislasi maupun regulasi) akan menghasilkan argumentasi yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dalam menjawab isu hukumnya. Analisis yuridis melalui pendekatan kasus akan menghasilkan argumentasi yang mengacu pada putusan pengadilan sebagai rujukan dalam menjawab isu hukum. Analisis yuridis melalui pendekatan perbandingan akan mengacu pada sumber-sumber hukum negara lain baik peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan dalam menjawab isu hukum. Argumentasi yang di hasilkan berdasarkan sumber-sumber hukum negara lain tidak memiliki kekuatan mengikat dan biasanya isu hukum yang di hadapi merupakan isu hukum yang cenderung bersifat universal, dimana unsur unsur persamaan dalam isu-isu hukum tersebut cenderung lebih dominan daripada perbedaan geografis atau kultur belaka. (Marzuki, 2011)

Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.

2.1.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana diterapkan terhadap pembuat perbuatan pidana (*dader*) baik perbuatan kejahatan maupun pelanggaran atas delik. Menurut Moeljatno dikemukakan sebagai berikut :

Kejahatan atau “*rechtsdeliten*” adalah perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang sebagai perbuatan pidana telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum, sedangkan pelanggaran atau “*wetsdeliktern*” yaitu perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang menentukan demikian.(Moeljatno, 2008, p. 7)

Unsur pertanggungjawaban pidana dalam bentuk melakukan perbuatan melawan hukum “*wederrechtelijkheid*” sebagai syarat mutlak dari tiap-tiap melakukan perbuatan pidana. Sifat melawan hukum dari tindak pidana yang terdapat pada KUHP merumuskan delik tersebut secara tertulis dan juga tidak tertulis. Jika rumusan delik tidak mencantumkan adanya sifat melawan hukum suatu perbuatan pidana, maka unsur delik tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika pelaku perbuatan dapat membuktikan tidak adanya sifat melawan hukum tersebut. (Dwidja, 2004, p. 30)

Pelaku tindak pidana dapat dikenakan sanksi pidana jika memenuhi keseluruhan unsur-unsur pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan pidana. Sedangkan jika pelaku tidak memenuhi salah satu unsur mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dipidana, adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana adalah:

- a. Melakukan Perbuatan yang melawan hukum atau perbuatan pidana;
- b. Untuk adanya pidana harus mampu bertanggungjawab;
- c. Mempunyai bentuk kesalahan;

d. Tidak adanya alasan pemaaf (Moeljatno, 2008).

Bentuk perbuatan manusia mempunyai kesalahan terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran. Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak yaitu:

- a. Kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*)
- b. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- c. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). (Moeljatno, 2008)

Bahkan menurut Moeljatno bahwa perbuatan pidana baru memiliki arti apabila disandingkan dengan adanya pertanggungjawaban. Sebaliknya tidak mungkin adanya pertanggungjawaban jika tidak ada perbuatan pidana (Moeljatno, 2008).

Syarat pertanggungjawaban berikutnya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat yang mampu bertanggungjawab. Pembuat disini berarti menunjuk pada subyek atau pelaku tindak pidana. Artinya, pengenaan pidana bagi pelaku dalam hal aspek ancaman pidana atau sanksi harus tegas dan menunjukkan bahwa ada pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukan.

Salah satu syarat pertanggungjawaban di antaranya adalah adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab. Kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat sejauh mana keberadaan pembuat diakui sebagai subyek hukum khususnya dalam hukum pidana. Oleh karenanya, dalam sistem hukum di Indonesia, pengakuan terhadap subyek hukum berupa korporasi haruslah dinyatakan secara

jelas dan tegas pengaturannya secara yuridis di dalam Undang-Undang atau aturan hukum yang bersangkutan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. (Ridwan, 2008)

2.1.5 Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang memiliki sifat khusus, yaitu dalam hal sanksinya. Setiap kita berhadapan dengan hukum, pikiran kita menuju ke arah sesuatu yang mengikat perilaku seseorang didalam masyarakatnya. Didalamnya terdapat ketentuan tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta akibatnya. Yang pertama itu disebut sebagai norma, sedangkan akibatnya dinamakan dengan sanksi. (Prasetyo, 2014)

Pompe menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.(Prasetyo, 2014) Pakar Indonesia, Moeljatno mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut, serta menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (Prasetyo, 2014)

Hukum Pidana menurut Soedarto yaitu sistem sanksi yang negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi yang subsider. Pidana juga termasuk tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu, hakikat dan tujuan pidana dan pembedaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu. (Prasetyo, 2014)

Hukum pidana dalam arti yang luas terdiri atas hukum pidana substantif (materil) dan hukum acara pidana (hukum pidana formal). Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum acara pidana substantif (materil), sehingga disebut hukum pidana formal atau hukum acara pidana.(Hamzah, 2008, p. 4).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern

mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memperhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat pengaruh dari perkembangan kriminologi.

Selain dua aliran tersebut di atas, dalam mencapai suatu tujuan pemidanaan, dikenal 3 (tiga) teori, yaitu (Prasetyo, 2015):

1. Teori Absolute atau *Vergeldingstheorie*

Teori ini menjelaskan bahwa hukuman itu dijatuhkan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat.

2. Teori Relatif atau *Doeltheorie*

Leden Marpaung dalam bukunya “Asas Teori Praktik Hukum Pidana” memaparkan beberapa tujuan tentang teori relatif, yaitu

a. Menjeratkan

Melalui penjatuhan hukuman, pelaku atau terpidana diharapkan menjadi jera dan tidak mengulangi kesalahannya. Selain itu agar masyarakat umum mengetahui jika melakukan perbuatan melawan hukum, mereka akan diberikan sanksi hukuman;

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan terpidana tersebut kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya.

Melalui perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal sehingga dia tidak akan melakukan perbuatannya lagi dan terpidana tersebut kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna;

3. Teori Gabungan

Teori gabungan yaitu gabungan dari kedua teori diatas. Dasar hukumnya terletak pada kejahatan sendiri yaitu pembalasan atau siksaan (teori absolut).

Hukum pidana merupakan *ultimum remedium* istilah hukum yang biasa dipakai dan diartikan sebagai penerapan sanksi pidana yang merupakan sanksi pamungkas (terakhir) dalam penegakan hukum, yakni sanksi hukum pidana hanya diadakan apabila sanksi-sanksi dalam bidang-bidang hukum lain tidak memadai. Hukum pidana (Prasetyo, 2011: 32) dikatakan juga sebagai pisau bermata dua. Ini karena hukum yang sebetulnya bersifat melindungi kepentingan masyarakat, terkadang terpaksa melukai jika diterapkan sanksi yang berupa nestapa itu, karena bentuk-bentuk pidana yang bersifat mendidik masih selalu dicari.

Tujuan hukum acara pidana pada hakekatnya mencari kebenaran. Para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa sampai pada Hakim dalam menyidik, menuntut dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan hal-hal yang sungguh-sungguh terjadi. Untuk itu diperlukan petugas-petugas yang handal, jujur, dan berdisiplin tinggi dan tidak cepat tergoda oleh janji-janji yang menggiurkan. Kalau hal-hal tersebut diabaikan oleh petugas,

maka terjadilah penyimpangan-penyimpangan, kolusi dan manipulasi hukum.
(Salam, 2001, p. 24)

2.1.6 Tindak Pidana

Dalam KUHP tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *Strafbaar Feit*. Karenanya, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dan istilah tersebut. (Maramis, 2013)

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi. (Prasetyo, 2014).

Moeljatno merupakan ahli hukum pidana yang memiliki pandangan yang berbeda dengan penulis-penulis lain tentang definisi tindak pidana. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana hanya mencakup perbuatan saja sebagaimana dikatakannya bahwa, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifatnya perbuatan saja yaitu sifat dilarang dengan ancaman dengan pidana kalau dilanggar”. Dari sudut pandang moeljatno unsur pelaku dan hal-hal yang berkenaan dengannya seperti kesalahan dan mampu

bertanggungjawab, tidak boleh dimasukkan kedalam definisi perbuatan pidana; melainkan merupakan bagian dari unsur yang lain, yaitu unsur pertanggungjawaban pidana. (Maramis, 2013)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.(Prasetyo, 2014)

Delik memuat beberapa unsur yaitu suatu perbuatan manusia, perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).(Prasetyo, 2014).

Unsur-unsur yang terkandung didalam tindak pidana terdiri atas unsur objektif dan subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar si pelaku, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan seperti sifat melanggar hukum, kualitas dari si pelaku dan kausalitas. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atas yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, seperti: kesengajaan atau ketidaksengajaan, merencanakan lebih dahulu contohnya pasal 340 KUHP yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu. (Prasetyo, 2014)

2.1.7 Tindak Pidana Dalam Bentuk Kejahatan

Tindak pidana dibedakan dalam 2 bentuk yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah dimana perbuatan tersebut tidak dirumuskan dalam Undang-Undang menjadi tindak pidana tetapi orang tetap menyadari perbuatan tersebut adalah kejahatan dan patut dipidana, istilahnya disebut dengan *rechtsdelict* (delik hukum).(Prayudi, 2007, p. 18)

Contoh dari tindak pidana kejahatan adalah pencurian (Pasal 362 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), perkosaan (Pasal 285 KUHP). Apabila disebut dengan kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka disitu termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan (Pasal 86 KUHP).Jadi, dalam tindak pidana kejahatan dikenal bentuk percobaan melakukan kejahatan dan membantu melakukan kejahatan.

2.1.8 Tindak Pidana Dalam Bentuk Pelanggaran

Pelanggaran adalah orang baru menyadari hal tersebut merupakan tindak pidana karena perbuatan tersebut tercantum dalam undang-undang, istilahnya disebut dengan *wetsdelict* (delik undang-undang).(Prayudi, 2007)

Contoh dari tindak pidana pelanggaran adalah mabuk ditempat umum (Pasal 492 KUHP/536 KUHP), berjalan atau berkendara diatas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memasukinya (Pasal 551 KUHP). (Prayudi, 2007)

Berbagai bentuk tindak pidana terdiri dari kejahatan dan pelanggaran tidak hanya yang disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut dengan KUHP (dalam kodifikasi) tetapi juga yang dirumuskan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya misalnya Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (diluar kodifikasi). Dengan adanya laporan, pengaduan, atau karena diketahui sendiri (tertangkap tangan) maka suatu tindak pidana (kejahatan dan pelanggaran) dapat diketahui oleh pihak yang berwenang. (Prayudi, 2007)

a. Laporan

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan Undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. (Pasal 1 angka 24 KUHP).

Laporan terjadinya tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja yang melihat, mendengar, mengetahui dan mengalami sendiri tindak pidana, dimana tindak pidananya adalah harus terqualifikasi sebagai delik biasa. Contohnya, perkara pencurian (Pasal 362 KUHP) adalah delik biasa, dimana korban pencurian maupun pihak lain dapat membuat laporan.

b. Pengaduan

Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikan. (Pasal 1 angka 25 KUHP).

Pengaduan terjadinya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu dan atas tindak pidana tertentu. Contohnya, dalam perkara perzinahan (Pasal 284 KUHP) merupakan delik aduan, dimana tindak pidana tersebut dapat diproses apabila ada aduan dari pihak suami atau istri yang pasangannya berzinah tersebut, tidak bisa aduan misalnya dilakukan oleh orang yang melihat perzinahan tersebut.

2.1.9 Pengertian Penyebaran Berita Bohong dan Menyesatkan (*Hoax*)

Perkembangan teknologi komunikasi di era globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan dunia. Mobilitas yang tinggi, kecepatan dalam mendapatkan informasi, kemudahan berkomunikasi, pola hidup yang serba instan dan multitasking menjadi sebuah ciri kebutuhan masyarakat saat ini. Keberadaan media cetak dan elektronik semakin tergeser dengan adanya internet.

Keberagaman informasi yang ditawarkan, keleluasaan dalam membentuk koneksi pertemanan, kebebasan dalam beropini dalam lingkup sedunia menjadikan terpaan media semakin besar karena setiap orang memiliki kepentingan masing-masing. Hal semacam ini yang kemudian dimanfaatkan oleh sejumlah oknum tidak bertanggungjawab untuk membagikan berita *hoax* atau berita bohong dengan maksud memprovokasi pihak lawannya, sedangkan masyarakat internet (*netizen*) cenderung meneruskan kembali atau mengomentari segala info yang mereka minati tanpa berpikir panjang, sehingga berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) tersebut viral dan si pembuat berita *hoax* meraup keuntungan.

Secara bahasa *hoax* (*synonyms: practical joke, joke, jest, prank, trick*) adalah lelucon, cerita bohong, kenakalan, olokan, membohongi, menipu, mempermainkan, memperdaya, dan memperdayakan. *Hoax* adalah sebuah pemberitaan palsu adalah usaha untuk menipu mengakali pembaca/pendengarnya untuk mempercayai sesuatu, padahal sang pencipta berita palsu bahwa penulis berita tersebut tau bahwa bahwa berita itu palsu.

Menurut Guru besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran, Bandung, Deddy Mulyana, menyebut ada faktor utama yang menyebabkan informasi palsu *hoax* mudah tersebar di Indonesia. Faktor itu yakni karakter asli masyarakat Indonesia yang dinilai tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat. Kondisi itu merupakan salah satu faktor mudahnya masyarakat menelan *hoax* yang disebar secara sengaja. Ditambah lagi dengan pengetahuan masyarakat yang masih minim, maka penggiringan opini melalui berita bohong dan menyesatkan (*hoax*) sangat mudah sekali dilakukan. Faktor utama yang menyebabkan informasi palsu (*hoax*) mudah tersebar di Indonesia adalah karakter masyarakat Indonesia yang dinilai belum terbiasa berpendapat atau berdemokrasi secara sehat. Ancaman global yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Indonesia, salah satunya dengan maraknya isu-isu berita *hoax* atau *fake news*, seringkali merupakan berita yang berisi fitnah dan berita bohong yang tersebar luas melalui perantaraan media sosial.

Masyarakat sebagai konsumen informasi bisa dilihat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang bohong dan menyesatkan *hoax* belaka. Beberapa faktor mempengaruhi terjadinya hal ini

diantaranya yaitu ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijaksana. Dengan mengatasnamakan kebebasan para pengguna internet dan media sosial khususnya banyak netizen yang merasa mempunyai hak penuh terhadap akun pribadi miliknya. Mereka merasa sah-sah saja untuk mengunggah tulisan, gambar atau video apapun ke dalam akunnya. Meskipun terkadang mereka tidak sadar bahwa apa yang mereka unggah tersebut bisa saja melanggar etika berkomunikasi dalam media sosial.

Pemerintah Indonesia telah menyadari dampak yang timbul dari tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan *hoax* sehingga pemerintah telah mengambil langkah tegas dengan mengeluarkan UU ITE, dengan dikeluarkannya undang-undang ini penyebar berita *hoax* dapat dijerat dengan masa hukuman 6 (enam) tahun sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 yang menyebutkan bahwa: setiap orang yang dengan sengaja dan atau tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan, ancamannya bias terkena pidana maksimal enam tahun dan denda maksimal 1 Miliar”.

2.2 Kerangka Yuridis

Sebelum membahas mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, penulis sedikit menjabarkan mengenai peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.(Nukila, Evanty &Guhfron, 2014, p. 25)

Peraturan perundang-undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-undangan yaitu:(Nukila, Evanty & Guhfron, 2014, p. 26)

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
- d. Peraturan Pemerintah
- e. Peraturan Daerah Provinsi
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negar harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan perundang-undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan undang-undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis.

Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan undang-undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi kemasyarakatan untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan

sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

2.2.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia baru dibentuk sesuai Firman Raja Belanda tanggal 15 Oktober 1915, yang diberlakukan mulai 1 Januari 1918, yang menggantikan kedua hukum pidana bagi golongan Eropa dan golongan Indonesia serta golongan Timur Asing, yang berlaku secara nasional bagi semua penduduk Indonesia dengan Firman Raja Belanda tanggal 14 Mei 1917 (*staatsblaad* 1917 Nomor 497) yang mengatur tentang peralihan dari hukum pidana lama menjadi hukum pidana baru.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 pada tanggal 29 September 1958 tentang “menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Sehingga dengan demikian jelas berlaku satu hukum pidana untuk seluruh wilayah Republik Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kita kenal dan berlaku hingga saat ini. (Ismu, Gunadi&Janaedi, 2014, pp. 30–34)

Hukum pidana yang berlaku atau hukum pidana positif (hukum yang berlaku pada suatu tempat dan waktu tertentu) yang berbentuk peraturan (larangan dan keharusan) yang dikaitkan dengan akibat yang berbentuk sanksi negatif, oleh Simons disebut sebagai hukum pidana dalam arti objektif. Disebut objektif karena

ukuran yang dipakai adalah isi dari peraturan itu sendiri. Hukum pidana itu seperti halnya bidang hukum yang lain selaku berkembang menurut perkembangan zaman. Hukum pidana yang demikian tersebut juga disebut sebagai *ius peonale*.

Di samping *ius peonale* dikenal pula istilah *ius puniendi* atau hukum pidana dalam arti subjektif. Disebut subjektif karena hal ini ditinjau dari pihak negara dan alat perlengkapannya yang mempunyai hak untuk menggunakan hukum objektif tersebut. Ini mengandung dua hal:

- a. Hak negara dengan alat perlengkapannya untuk menjatuhkan pidana, yaitu hak yang diperoleh dari peraturan yang ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif.
- b. Hak negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan sanksi pidana, dan ini dilakukan oleh badan-badan penegak hukum untuk menuntut, menjatuhkan pidana, dan melaksanakan pidana itu terhadap pelanggarnya.

Jika kita mengatakan tentang perundang-undangan pidana yang dimaksud adalah setiap bentuk peraturan yang di dalamnya mengandung sanksi pidana. Di samping pembagian menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, kita kenal pembagian atau klasifikasi yang lain, misalnya:

- a. Hukum pidana terkondifikasi dan hukum pidana di kondifikasi.

Dimaksud dengan hukum pidana yang dikondifikasikan adalah KUHP dan KUHAP, sedang di luar kondifikasi adalah semua perundang-undangan pidana yang lain, misalnya UU Pemberantasan Korupsi, UU Narkotika, UU Subversi, dan yang lain-lainnya; biasanya perundang-undangan di luar

kondifikasi bidang materiil dan formal sekaligus. Yang dimaksud dengan kondifikasi adalah pembukuan suatu undang-undang dalam Kitab Undang-Undang secara sistematis, logis, dan kronologis.

b. Hukum pidana sipil dan hukum pidana militer.

Hukum pidana sipil berlaku untuk semua orang sipil yang bukan militer, sedangkan hukum pidana militer berlaku untuk anggota militer. Di Indonesia hukum pidana militer ini diatur tersendiri di dalam KUHPT (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara) dan KUHDH (Kitab Undang-Undang Hukum Disiplin Tentara). Kita dapat membuat klasifikasi sendiri menurut keperluan dan ditinjau dari segi tertentu, misalnya saja hukum pidana ekonomi, hukum pidana fiskal, hukum pidana adat, hukum pidana tertulis, hukum pidana nasional, dan hukum pidana internasional, dan sebagainya. (Prasetyo, 2014).

2.2.2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah Undang-Undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Undang-Undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di

luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat, lahirnya era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.

Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional.

Pemanfaatan Teknologi Informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sehingga pemerintah perlu mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan

Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. sejak tanggal 21 April 2008, bangsa Indonesia memasuki babak baru dalam pengaturan penggunaan teknologi dan informasi dan transaksi elektronik, yaitu adanya pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58; TLN Republik Indonesia Nomor 4843). Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) tersebut mutlak diperlukan bagi Negara Indonesia, karena saat ini Indonesia merupakan salah satu Negara yang telah menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi secara luas dan efisien, dan secara faktual belum banyak memiliki ketentuan hukum, terutama dari aspek hukum pidana.

Cakupan materi UU ITE secara umum antara lain berisi tentang informasi dan dokumen elektronik, pengiriman dan penerimaan surat elektronik, tanda tangan elektronik, sertifikat elektronik, penyelenggaraan sistem elektronik, transaksi elektronik, hak atas kekayaan intelektual dan privasi, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik.

Dalam perspektif yuridis, khususnya dalam ruang lingkup hukum pidana, banyak terobosan yang penting dalam UU ITE tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Penegasan beberapa istilah yang berkaitan dengan dunia maya, misalnya pengertian komputer, data, transaksi elektronik.
- b. Tindak pidana yang diatur sudah banyak yang merujuk pada ketentuan yang diatur dalam *Convention on Cybercrime*, baik tindak pidana yang menggunakan komputer sebagai sasaran maupun komputer sebagai alat.
- c. Beberapa kejahatan tradisional yang menggunakan komputer (misalnya perjudian, pornografi, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik, penghinaan) sudah dijadikan tindak pidana.
- d. Ancaman berupa jenis pidana (*strafsour*) menggunakan ancaman kumulatif, dan lama pemidanaan atau besarnya ancaman denda (*strafmaat*) cukup tinggi.
- e. Tanda tangan elektronik (*digital signature*) diakui sebagai surat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tandatangan konvensional yang menggunakan tinta basah dan bermaterai. Surat Elektronik (*e-mail*), *website*, dan perangkat-perangkat *virtual* lainnya sudah diakui sebagai alat bukti (*digital evidence*) yang sah sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana, selain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP.

Ruang lingkup keberlakuan UU ITE adalah untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Ditinjau dari sisi jenis pidana (*strafsour*), dalam UU ITE, jenis pidana pokok yang diancamkan hanya ada 2 yaitu pidana penjara dan pidana denda yang

diancamkan secara campuran, yaitu menggabungkan antara sistem alternatif dan kumulatif.

Kosenkuensinya, dalam penerapannya:

- a. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa dengan cara memilih satu diantara dua jenis pidana yang dicamkan (yaitu pidana penjara saja dan pidana denda saja); dan
- b. Hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seorang terdakwa berupa kedua jenis pidana, yaitu pidana penjara dan pidana denda secara bersamaan.

Berdasarkan sistem tersebut, maka hakim tidak mempunyai pilihan lain untuk menjatuhkan jenis pidana selain pidana penjara dan pidana denda, baik salah satu maupun kedua-duanya. Hakim hanya mempunyai peluang untuk dapat menentukan beberapa tahun lamanya, dan jumlah pidana dendanya berapa rupiah.

Ditinjau dari sistem lamanya ancaman pidana (*strafmaat*), dalam UU ITE menggunakan stelsel ancaman pidana maksimum sebagaimana digunakan dalam KUHP. Buktinya dalam UU ITE yang mengatur ancaman pidana, hanya menyebutkan ancaman pidana penjara dalam jangka waktu paling lama, dan/atau jumlah pidana denda paling banyak. UU ITE tidak menganut sistem ancaman pidana minimum khusus.

Dalam hukum pidana di Indonesia, ada keanekaragaman dalam sistem perumusan ancaman pidana, ada yang menggunakan sistem alternatif (menggunakan kata "atau" diantara dua jenis pidana yang diacamkan), kumulatif (menggunakan kata "dan" diantara dua jenis pidana yang diacamkan, dan campuran (menggunakan kata "dan/atau" diantara dua jenis pidana yang

diancamkan). Dalam ancaman ada yang menentukan batas maksimum umum (misalnya untuk pidana penjara minimum umumnya 1 hari) dan maksimum umum (yaitu 15 tahun untuk pidana penjara), dan ada juga yang menggunakan ancaman pidana minimum khusus dan maksimum paling singkat 1 tahun, tetapi tidak melebihi 18 tahun). (Widodo, 2009)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dilihat dari sudut pandang filsafat ilmu, bahwa ilmu hukum normatif merupakan suatu ilmu hukum yang bersifat *ius sui generis* atau ilmu yang tidak dapat dibandingkan dengan dengan ilmu-ilmu lainnya. Fokus kajiannya adalah hukum positif atau dapat juga di kenal dengan beberapa istilah seperti ilmu hukum dogmatik, atau dogmatik hukum, dan juga dikenal *Jurisprudence*.(Nasution, 2008)

Pada inti dari istilah tersebut sebenarnya menunjuk dan bertumpu pada hal yang sama yaitu ilmu yang mengkaji hukum positif dan mempunyai tugas, diantaranya seperti mendiskripsi hukum positif, mensistematisasi hukum positif, menginterpretasi hukum positif, menilai hukum positif, dan menganalisis hukum positif.

Dalam menilai hukum positif, ilmu hukum nomatif tidak bebas nilai tetapi sarat nilai dan berkaitan langsung dengan *rechtsidee*. Kemudian dari *rechtsidee* menjadi tujuan hukum. Ilmu hukum positif berusaha untuk mewujudkan tujuan hukum dalam setiap putusan atau pendapat.(Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum positif yang dimaksudkan di sini adalah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, disamping hukum yang

tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.

Norma tersebut pada hakekatnya berisifat kemasyarakatan, hal ini dikarenakan norma selain berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat juga merupakan hasil dari kehidupan bermasyarakat. Norma merupakan manifestasi dari sistem nilai yang telah dianut oleh masyarakat yang bersangkutan. Melalui sosialisasi yang panjang norma-norma tersebut diinternalisasikan pada seluruh anggota masyarakat.

Didalam kehidupan manusia terdapat beberapa macam norma seperti: norma moral, norma susila, norma etika, norma agama, norma hukum, dan lain-lain. Di antara norma-norma tersebut norma hukum merupakan norma yang paling kuat berlakunya, karena bagi pelanggarnya dapat diancam sanksi pidana atau sanksi pemaksa oleh kekuasaan negara, oleh karena itu norma hukum mempunyai sifat keberlakuan yang heteronom sedang norma-norma lain mempunyai sifat keberlakuan yang otonom. (Nasution, 2008)

Terkait dengan jenis penelitian di atas penelitian yang Penulis gunakan adalah penelitian normatif. Maksudnya adalah penelitian yang berdasarkan pada kajian yang sesuai dengan teori dan aturan hukum yang telah ditetapkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun data yang diperoleh melalui kajian normatif adalah mengumpulkan informasi dari studi perpustakaan.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Metodologi atau metode sama diartikan dengan “jalan ke”. Namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan, dengan kemungkinan-kemungkinan, sebagai berikut:(Soekanto, 2014)

- a. Suatu pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
- b. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
- c. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur.

Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah meliputi studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kajian secara kritis bahan-bahan yang berkaitan dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian, bahan-bahan pustaka yang dikaji ini kemudian dirinci secara sistematis dan dianalisis secara deduktif.(Nasution, 2008). Jadi kajian kepustakaan yang Penulis gunakan menyangkut tentang bahan primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan yang penulis angkat.

3.2.1 Jenis Data

Karakteristik utama penelitian ilmu hukum normatif dalam melakukan pengkajian hukum adalah bahan hukum bukan data atau faktor sosial, karena dalam penelitian ilmu hukum normatif yang dikaji adalah bahan hukum yang berisi aturan-aturan yang bersifat normatif. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Informasi yang Penulis ambil berwujud dokumentasi yakni

buku-buku, berkas-berkas perkara, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan penelitian yang Penulis bahas. Adapun bahan-bahan hukum primer, adalah:

- 1) Norma atau jaidah dasar, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Peraturan dasar, yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 3) Peraturan perundang-undangan;
- 4) Bahan hukum yang tidak dikondifikasi, seperti hukum adat;
- 5) Yurisprudensi;
- 6) Traktat; dan
- 7) Bahan hukum yang merupakan warisan penjajah, seperti KUHP. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.(Amiruddin dan Asikin, 2010)

Dengan kata lain, Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik,

buku-buku literatur yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan yang dibahas, makalah, artikel, jurnal dan karya tulis ilmiah lainnya. Sumber data ini bertujuan untuk melengkapi pembahasan landasan teoritis di samping adanya sumber hukum utama atau primer.

c. Data hukum Tersier

Data hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia dan indeks kumulatif.(Amiruddin dan Asikin, 2010)

Hukum tersier ini merupakan sumber yang bertujuan untuk melengkapi data-data yang belum lengkap melalui sumber hukum primer dan sekunder. Adapun literatur yang penulis peroleh untuk melengkapi data dari pembahasan ini adalah kamus hukum, ensiklopedia, situs, dan sumber lainnya yang dapat mendukung hasil penelitian penulis.

3.2.2 Alat Pengumpulan Data

Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif, meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik untuk mengkaji dan mengumpulkan ketiga bahan hukum itu, yaitu menggunakan studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.(HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014) Jadi, hasil dari penelitian penulis ini dengan cara mengumpulkan data-data berdasarkan studi perpustakaan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan ubabraian dasar berdasarkan studi perpustakaan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis yang Penulis gunakan adalah dengan melakukan pendekatan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisi data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas. (HS, H. Salim Dan Nurnani, 2014)

3.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang Penulis lakukan merupakan penelitian-penelitian yang sudah dibuat oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Para peneliti sebelumnya juga mengangkat permasalahan hukum yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan. Berikut ini Penulis sajikan beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang penelitiannya menyangkut tentang pelaku tindak pidana Penyebaran Berita Bohong Dan Menyesatkan yaitu:

1. Wahyu Agus Winarno, SEBUAH KAJIAN PADA UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE), JEAM Vol X No. 1/2011, ISSN: 1412-5366.

Teknologi informasi mendapat peran penting dalam perdagangan dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk memberikan kesejahteraan sosial. Hal ini selaras dengan tujuan baik dari tujuan maupun maksud dari UU ITE yang sedang berkembang dalam perdagangan dan ekonomi nasional untuk meningkatkan kesejahteraan. Namun, dalam UU ITE masih banyak hal yang sangat dibutuhkan untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam transaksi elektronik. Ada beberapa hal yang paling banyak dilihat yang sebenarnya lebih memiliki Fokus dalam UU ITE, misalnya masalah spamming, baik untuk email spam dan juga masalah penjualan data pribadi oleh perbankan, asuransi, virus, computer, khusus untuk pengembangan dan penyebarannya, dan pemberitaan yang tidak benar yang tidak dapat diproses dalam perdagangan elektronik.

2. Nur Aisyah Siddiq, PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN BERITA PALSU (HOAX) MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2008 YANG TELAH DIRUBAH MENJADI UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, Lex Et Societatis Vol. V/No. 10/Des/2017, ISSN: 2337-9758

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan terkait berita palsu atau *hoax* dan bagaimana penerapan sanksi

pidana terhadap pihak-pihak terkait penyebaran *hoax* menurut Undang-Undang Nomor 11 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta beberapa ketentuan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Dasar pengaturan penyebaran berita palsu atau *hoax* yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 28 ayat 1 dan 2. Selain itu peraturan penyebaran berita palsu atau *hoax* juga dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 pasal 14 dan 15. Lebih khusus, pelaku penyebar berita palsu bisa dijerat dengan pasal-pasal lain terkait yakni pasal 311 dan 378 KUHP, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta para pelaku penyebaran berita palsu juga dapat dikenakan pasal terkait ujaran kebencian (*hate speech*). 2. Dengan semakin pesat perkembangan teknologi digital dewasa ini, semakin beragam pula tindak kejahatan baru yang dilakukan lewat media digital ini, dalam hal ini penyebaran berita palsu (*Hoax*) yang sedang marak terjadi. Peraturan-peraturan yang ada sekarang ini terkait berita palsu telah mengatur tidak hanya pembuat berita palsu tersebut yang diberikan sanksi pidana akan tetapi juga bagi pelaku yang turut serta membagikan/mentransmisikan (*share/forward*) berita bohong tersebut.

3. Ilham Panunggal Jati Darwin, PERAN KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*), Jurnal Poenale Vol 6, No 1 (2018), ISSN: 2338 7386

Berita palsu atau (*hoax*) adalah berita yang dimanipulasi, dikurangi atau ditambahkan untuk mengaburkan makna sebenarnya dari suatu informasi dan berita, berita palsu semakin tersebar dan semakin mengganggu masyarakat karena sulit untuk mengidentifikasi berita. Tindak pidana yang disebutkan di atas telah diatur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE No. 11 tahun 2008. Isu-isu yang dibahas dalam skripsi ini adalah: Apa peran polisi dalam penyidikan kejahatan penggelaran berita palsu (*hoax*) dan apa faktor penghambat investigasi kejahatan penyebaran berita palsu (*hoax*). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan empiris. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Hasil penelitian dan diskusi menunjukkan peran Polisi Lampung dalam penyidikan sesuai dengan peran normatif yang sesuai dengan UU Kepolisian Nomor 2 tahun 2002, Polisi juga melakukan peran faktualnya dengan menerima laporan, juga melakukan investigasi, sementara juga melakukan peran ideal (*ideal role*), dengan melakukan patroli maya, faktor penghambat penyelidikan ini adalah faktor hukumnya sendiri, faktor fasilitas yang tidak memadai, faktor sosial yang cenderung bergantung pada media sosial , dan faktor budaya masyarakat yang mudah dibagikan dengan mudah tanpa memfilter terlebih dahulu. Saran yang penulis dapat berikan adalah bahwa Polisi dapat bertindak lebih aktif dalam menerima laporan masyarakat dan meningkatkan fasilitas dan infrastruktur

yang diperlukan dengan alat dan sumber daya manusia yang tepat sehingga penyelidikan akan lebih mudah sehingga tersangka dapat dengan mudah terungkap.

4. Lailatul Utiya Choirroh, PEMBERITAAN HOAX PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM, Jurnal Hukum Pidana Islam Volume 3, Nomor 2, Desember 2017; ISSN 2460-5565.

Artikel ini membahas tentang tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberitaan *hoax*. Pelaku penyebaran berita *hoax* telah melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sanksi pidana bagi pelaku penyebar *Hoax* terdapat dalam pasal 45 ayat (1) yaitu hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Dalam Islam, Islam tidak menghendaki umatnya melakukan perkataan dusta dan kebohongan. Islam tidak menganjurkan fitnah atau berburuk sangka kepada pihak lain. Islam menganjurkan umatnya untuk berbicara dengan pembicaraan yang baik, yang obyektif dan yang benar, bukan perkataan yang kotor dan jorok, bukan pembicaraan yang menghasut, memfitnah, menjelekkkan pribadi seseorang, dan bukan pula pembicaraan yang menjurus kepada timbulnya dampak curiga-mencurigai. Dalam hukum pidana Islam, pelaku penyebaran berita *hoax* yang melanggar pasal 28 ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE merupakan tindakan dusta dan fitnah. Hukuman yang tepat bagi pelaku penyebaran berita *hoax* adalah hukuman *ta'zîr* yang berupa hukuman kurungan tidak terbatas, terhukum terus dikurung sampai ia bertaubat dan baik pribadinya atau sampai ia mati.

5. Prihatin Effendi, ANALISIS DAN IMPLIKASI YURIDIS TINDAK PIDANA MENYEBARKAN BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN BERDASARKAN PASAL 28 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (Studi Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl), Jurnal Pro Hukum, Vol. VI, No. 1, Juni 2017, p -ISSN : 2301 -4652, e -ISSN : 2503 -068 X)

Penelitian ini didasarkan dari surat putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul dengan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl, sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1.) Bagaimana penerapan hukum pidana materil pada perkara tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN. Btl 2.) Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringan pidana berdasarkan Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam Putusan Nomor 168/Pid. B/2015/PN.Btl. Pendekatan konsep (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum hakim dalam mempertimbangkan putusan yang dijatuhkan. Sumber hukum yang digunakan ditinjau dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa: 1.) terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) yang pada umumnya merupakan kasus penipuan 2.) Sanksi pidana terhadap pelaku menurut penulis, kurang memberikan efek jera.